



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
 3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 4. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 6. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
18. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Kewenangan Desa

Pasal 2

Jenis kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perincian Kewenangan Desa

Paragraf 1

Kriteria Perincian Kewenangan Desa

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;
- f. Sesuai perkembangan masyarakat;
- g. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain:

- a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;

- c. Pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, antara lain:

- a. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. Sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Paragraf 2

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dirinci ke dalam Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan lokal berskala Desa dirinci ke dalam Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan desa diselenggarakan dengan cara:

- a. Dirumuskan menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Diwujudkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
- c. Dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Kepala Desa.



Bagian Kedua
Penyelenggara Kewenangan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
- (3) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga tingkat desa lainnya.

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kewenangan desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan desa.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

Pasal 12

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten;
- d. Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten;
- e. Pendapatan Asli Desa;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.




Pasal 13

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan keuangan; dan/atau
 - b. Anggaran program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan umum; dan
 - b. Bantuan keuangan khusus.
- (3) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa.
- (5) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan obyek atau sasaran pembangunan desa.
 - (3) Fasilitasi oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - b. Fasilitasi pengusulan anggaran bantuan keuangan;
 - c. Fasilitasi penyaluran dan pencairan bantuan keuangan;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan
 - f. Evaluasi hasil pelaksanaan bantuan keuangan.
- 

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

Tujuan pembinaan dan pengawasan kewenangan desa:

- a. Pelaksanaan kewenangan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kewenangan desa dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan terpadu dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - c. Monitoring dan evaluasi
 - d. Dukungan teknis administrasi

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bupati:

- a. Menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah Kabupaten kepada Desa di wilayah Kecamatan.
- c. Menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 1 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 35

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	Pengelolaan tanah kas desa	1) Pengaturan tanah kas desa
		2) Pengelolaan tanah kas desa
		3) Pelaporan hasil tugas pengelolaan tanah kas desa
PEMBANGUNAN	Pengembangan peran masyarakat	1) Pembentukan kelompok gotong royong masyarakat
		2) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat
		3) Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
		4) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa
		5) Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa	1) Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi desa
		2) Penyelenggaraan kegiatan tradisi desa/dusun
		3) Pelestarian berbahasa jawa dalam kehidupan masyarakat
		4) Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat
		5) Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa

1	2	3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pembinaan kelembagaan masyarakat	1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
		2) Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
		3) Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa
		4) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa
		5) Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa
		2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa
		3) Pengangkatan perangkat desa
		4) Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa
		5) Penetapan dan penegasan batas desa
		6) Penataan dan pengelolaan wilayah
		7) Penyusunan dan penetapan peraturan desa
		8) Penyelenggaraan kerja sama desa
		9) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
		10) Upaya perlindungan masyarakat
	B. Keuangan Desa	1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa
		2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa
		3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan
	C. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk
		2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
PEMBANGUNAN	A. Sarana dan prasarana desa	1) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat
		2) Pembangunan drainase lingkungan
		3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa
		4) Pengelolaan pemandian umum dan air minum/air bersih berskala Desa

1	2	3
		5) Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa
		6) Pengelolaan energi baru dan terbarukan
		7) Pengelolaan tambatan perahu
		8) Pengelolaan jaringan irigasi desa
		9) pengelolaan embung desa
	B. Pendidikan	1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
		2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
		3) Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, kelompok belajar/ sanggar belajar
	C. Kesehatan	1) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga)
		2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
		3) Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga
		4) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Desa, Desa Siaga
	D. Budaya dan Pariwisata	1) Pengembangan seni budaya masyarakat
		2) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
		3) Pengelolaan obyek wisata di desa
	E. Ekonomi	1) Pengembangan kelembagaan petani
		2) Pengembangan lumbung pangan
		3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian
		4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
		5) Pengembangan alat pertanian
		6) Pengelolaan pasar desa
		7) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah
		8) Pembinaan lembaga keuangan di desa
		9) Pengembangan teknologi tepat guna
	F. Lingkungan Hidup	1) Pelestarian sumber daya alam
		2) Pengembangan kawasan hutan desa

1	2	3
		3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
	G. Pemberdayaan Keluarga	1) Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan
		2) Pembinaan keluarga berencana
		3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
		4) Pembinaan kelompok bina keluarga
	H. Pemuda dan Olah Raga	1) Pembinaan karang taruna
		2) Pengembangan olah raga masyarakat
	I. Perencanaan Pembangunan Desa	1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa
		2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
		2) Pembinaan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, beragama, dan bermasyarakat
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal desa
		2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa


1	2	3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Sosial	1) Fasilitasi penyandang masalah sosial
		2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial
		3) Pembinaan organisasi pemuda
		4) Pembinaan ketenagakerjaan di desa
		5) Penanggulangan kemiskinan
	B. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1) Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
		2) Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal Desa

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

